



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

YM/Yth:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi MKRI;
2. Ketua dan Anggota Dewan Etik MKRI;
3. Pejabat Struktural dan Fungsional;
4. Seluruh PNS, Tenaga Perbantuan TNI/Polri, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya MKRI. di lingkungan Mahkamah Konstitusi RI.

**SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN WORK FROM HOME (WFH) BAGI HAKIM KONSTITUSI,
DEWAN ETIK, PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL, TENAGA PERBANTUAN
TNI/POLRI, PPNPN, DAN TENAGA MANCADAYA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pencegahan dan meminimalkan penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19), dengan tetap memperhatikan dan memastikan layanan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat pencari keadilan tetap berjalan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelayanan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui laman **mkri.id** dan tetap diproses oleh pegawai yang bertugas secara elektronik. Seluruh layanan publik Mahkamah Konstitusi dilakukan secara *online* atau media elektronik lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Setiap unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi agar menghentikan sementara kegiatan di kantor dan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal **29 Mei 2020** atau sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut;
3. Para Pejabat Negara (YM. Ketua, YM. Wakil Ketua dan Para YM. Hakim Konstitusi), serta Ketua dan Anggota Dewan Etik diharapkan dapat bekerja dari rumah;



4. Seluruh Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib bekerja dari rumah secara penuh (*Fully Work From Home*) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan Pelaksana, sedang Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN dan Tenaga Mancadaya menyesuaikan, kecuali pejabat/pegawai tugas piket (sesuai jadwal piket) dan dalam kapasitas sebagai Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi, dan/atau tugas khusus lainnya.
5. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi;
6. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai dengan masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan kebijakan WFH yang berlaku atau ditentukan lain oleh Mahkamah Konstitusi;
7. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/kediaman (WFH), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, keselamatan, dan/atau penugasan khusus yang tidak dapat ditunda;
8. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (WFH) secara penuh, wajib:
 - a) Melakukan absensi *online* pada apps.mkri.id mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.30 WIB untuk pagi hari dan mulai pukul 14.30 WIB untuk sore hari, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekjen MK No. 25 Tahun 2020 tentang Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1441 H dan menyesuaikan dengan jam kerja normal setelah bulan Ramadan.
 - b) Mengerjakan tugas dinas, dan melaporkan kepada atasan langsung pelaksanaan tugasnya setiap hari melalui SIKD, atau aplikasi kantor lainnya;
 - c) Melaporkan kondisi kesehatan secara berkala dan bila membutuhkan bantuan medis kepada Satgas Covid-19 MKRI dengan menghubungi nomor *hotline* 021-23529000 (ext. 18285) atau nomor HP 081394277776/085891930875;
9. Seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, terkendali dan terkoordinir dengan baik, serta memonitor dan mengawasi kinerja seluruh pegawai di unit kerja masing-masing;



10. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal **29 Mei 2020** atau sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut;
11. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan WFH Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2020

Sekretaris Jenderal, **M. Guntur Hamzah**



Digital Signature
mk-496477853200512025422